

PEMKOT SALATIGA SERAHKAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK 6 PARPOL



Sumber Gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Semarang/o/1732681332517-Snapinsta.app_468582095_1567738410512389_5631487706739541349_n_1080/6lqvjfhpevt9slu.jpeg

Isi Berita:

KBRN, Salatiga: Pemkot Salatiga menyerahkan bantuan keuangan periode Agustus-Desember 2024 kepada 6 partai politik (parpol) yang mendapatkan kursi di DPRD. Penyerahan bantuan dilaksanakan oleh Pj. Wali Kota Salatiga, Yasip Khasani di Gedung Setda Kota Salatiga, Selasa (26/11/2024).

Yasip menjelaskan, total bantuan sebesar Rp 296.561.757. Jumlah itu diserahkan kepada 6 parpol secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara.

“Enam parpol penerima bantuan, yakni PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, PKS, Demokrat, dan Nasional Demokrat. Saya berharap agar pemanfaatan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan ini tidak keluar dari regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Salatiga ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. “Terutama agar dapat diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik baik bagi anggota parpol maupun masyarakat,” ucap Yasip.

Dalam kesempatan itu, Yasip juga mengingatkan parpol untuk mewujudkan predikat Kota Toleran di Salatiga. Keberagaman masyarakat dan arus komunikasi yang tak terbandung dapat berpotensi memunculkan berita hoax dan black campaign.

“Saya ingatkan untuk selalu berhati-hati dan hindari berita hoax dan black campaign. Kita tunjukkan Kota Salatiga itu Kota Toleran, bukan sekedar predikat melainkan wujud nyata dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya. (Marnisa Nurdian Saritri)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1149229/pemkot-salatiga-serahkan-bantuan-keuangan-untuk-6-parpol>, “Pemkot Salatiga S”, tanggal 27 November 2024.
2. <https://mercusuar.co/6-parpol-di-salatiga-dapat-bantuan-dana-rp298-juta>, “6 Parpol di Salatiga Dapat Bantuan Dana Rp298 Juta”, tanggal 27 November 2024.
3. <https://www.instagram.com/p/DC1LCKoSaJW/>, “Pemkot Serahkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik”, tanggal 27 November 2024.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
 - a. Pasal 34
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Partai Politik bersumber dari :
 - a) Iuran anggota
 - b) Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
 - c) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 - 3) ayat (3a) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik
 - a. Bagian Konsideran huruf a menyatakan bahwa bahwa untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu dilakukan perubahan;
 - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
 - c. Pasal 9
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
3. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.
- d. ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- e. ayat (5) menyatakan bahwa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi